

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2020

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 157/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 157/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2020 diatur tentang :

Pembentukan Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 Juli 2020
- Lampiran 3 halaman